



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten;

- c. bahwa pembangunan desa sebagai bagian integral dalam pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang seimbang termasuk pembiayaannya, agar dapat menumbuhkan berkembang demokrasi dan kinerja desa yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menyediakan sumber-sumber pembiayaan melalui sistem pengalokasian dana yang

jelas dan pasti, secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi desa;

- e. bahwa untuk memenuhi asas pemerataan dan berkeadilan dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk formulasi Alokasi Dana Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b, c, d dan e, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);